



**PUTUSAN**

NOMOR 0174/Pdt.G/2020/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 April 2020 yang telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, dengan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Una, tanggal 18 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan Buku Kutipan Akta

Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA Una. Hal.1 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor tanggal karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami – istri;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe kemudian masih di tahun 2016 pindah menetap di rumah kediaman orang tua Tergugat yang masih satu lorong yaitu di Kabupaten Konawe.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan November tahun 2016 yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak diberikan nafkah lahir dan batin;
  - b. Tergugat selalu marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - c. Tergugat apabila menerima gaji, uangnya diberikan kepada orang tuanya.
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan januari tahun 2017 yang kronologis kejadiannya adalah penggugat meminta agar tergugat mengontrak rumah agar tidak tinggal bersama orang tua Tergugat dan mandiri, namun tergugat menolak yang pada akhirnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Konawe.

Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA Una. Hal.2 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil
9. Bahwa penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan tergugat.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Manjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Una, tanggal 22 Juni 2020 dan tanggal 30 Juni 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA Una. Hal.3 dari 12 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Tanggal 13 Februari 2020 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal 14 September 2016, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Konawe, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2).

**B. Saksi-saksi**

1. **SAKSI I**, 62 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Konawe, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak kandung Penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan September 2016;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada tahun 2016 di Kabupaten Konawe kemudian pindah menetap di rumah kediaman orang tua Tergugat dengan tahun yang sama di Kabupaten Konawe;

*Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA Una. Hal.4 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena:
  - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
  - Tergugat apabila menerima gaji, uangnya diberikan kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar tahun 2016, dimana penggugat meminta agar tergugat mengontrak rumah agar tidak tinggal bersama orang tua Tergugat dan hidup mandiri, namun tergugat menolak yang pada akhirnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak saat itu Tergugat tidak pernah berhubungan lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, 32 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan September 2016;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada tahun 2016 di

Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA Una. Hal.5 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe kemudian pindah menetap di rumah kediaman orang tua Tergugat dengan tahun yang sama di Kabupaten Konawe;

- Bahwa saksi tahu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena:
  - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
  - Tergugat apabila menerima gaji, uangnya diberikan kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar tahun 2016, dimana penggugat meminta agar tergugat mengontrak rumah agar tidak tinggal bersama orang tua Tergugat dan hidup mandiri, namun tergugat menolak yang pada akhirnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak saat itu Tergugat tidak pernah berhubungan lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA Una. Hal.6 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Desember 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA Una. Hal.7 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dzhalim dan tidak ada hak baginya. “  
(Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3* yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan domisili Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

*Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA Una. Hal.8 dari 12 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaha berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November tahun 2016 yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat selalu marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat apabila menerima gaji, uangnya diberikan kepada orang tuanya yang puncaknya sekitar akhir tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga telah berpisah dengan Tergugat sampai sekarang sekitar 4 tahun dan tidak pernah berhubungan lagi, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1

*Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA Una. Hal.9 dari 12 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November tahun 2016 yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat selalu marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat apabila menerima gaji, uangnya diberikan kepada orang tuanya yang puncaknya sekitar akhir tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga telah berpisah dengan Tergugat sampai sekarang sekitar 4 tahun dan tidak pernah berhubungan lagi, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin, Tergugat selalu marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat apabila menerima gaji uangnya diberikan kepada orang tuanya, Tergugat menolak hidup mandiri dengan mengontrak rumah;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan

*Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA Una. Hal. 10 dari 12 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 4 Tahun;
  3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz*

*Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA Una. Hal. 11 dari 12 halaman*



*Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar’i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : “Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”

Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA Una. Hal. 12 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA Una. Hal. 13 dari 12 halaman



hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ( **Tergugat** ) Terhadap Penggugat ( **Penggugat** );
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000 (*Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami **Dr. Massadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.** serta **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Cherman Rahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

**Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Massadi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Cherman Rahman, S.H.**

*Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA Una. Hal. 14 dari 12 halaman*



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	330.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

---

Jumlah	:	Rp	446.000
--------	---	----	---------

Terbilang - *Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah.*

Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA Una. Hal. 15 dari 12 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)